

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap Negara pasti memiliki suatu lembaga keuangan yang berperan untuk menjalankan sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan sub-sistem tatanan perekonomian yang berperan dalam melakukan berbagai kegiatan jasa keuangan. Fungsi utama dari sistem keuangan adalah sebagai perantara untuk menyalurkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk dipergunakan dalam aktivitas perekonomian, seperti membeli barang dan jasa serta digunakan untuk investasi (Yusuf, 2015).

Salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya menggunakan sistem keuangan adalah industri perbankan. Perbankan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Seiring perkembangan zaman kegiatan operasional dalam perbankan juga mengalami perkembangan yang memudahkan nasabah. Pada kenyataannya, kehidupan bermasyarakat selalu berkaitan dengan uang yang mana jika menyimpan uang dalam jumlah banyak akan memberikan risiko terhadap masing-masing individu sehingga dibutuhkan sebuah bank untuk menyimpan uang agar lebih aman dan terjamin.

Bank merupakan suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

atau dalam bentuk lainnya serta memberikan layanan jasa bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Industri perbankan di Indonesia sangat bervariasi, selain di dukung dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sistem ekonomi Indonesia juga menganut *dual economic system* yaitu sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah yang mana sistem dalam dunia perbankan juga mengikutinya.

Bank syariah didefinisikan sebagai bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan dengan Prinsip Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbanyak dunia. Maka sudah seharusnya perbankan yang sesuai syariah serta tidak mengandung unsur riba dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Larangan riba sudah tertulis jelas dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 160-161 yang berbunyi :

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ  
كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا


*Artinya : Karena kezhaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah di halalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum riba adalah haram dan sangat dilarang dalam islam. Keinginan masyarakat muslim untuk mendirikan perbankan berbasis syariah sudah ada sejak tahun 1937, namun saat itu belum berhasil karena dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional. Pada tahun 1970 banyak Negara di penjuru dunia mulai mendirikan perbankan syariah dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa mengandung unsur riba, menjalankan bisnis dengan mendapat keuntungan sesuai ketentuan yang sah serta memberikan zakat.

Sofyan (2016) menjelaskan bahwa tahun 1991 merupakan tahun pertama berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Sejak pertama kali berdirinya bank islam di Indonesia, landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 10 tahun 1998, namun undang-undang mengenai perbankan syariah terus mengalami pembaharuan hingga saat ini menjadi Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan unit usaha syariah serta kelembagaan, kegiatan usaha dan proses atau tata cara pelaksanaan kegiatan usaha. Adanya payung hukum berupa undang-undang ini merupakan bentuk dukungan yang nyata kepada perbankan syariah agar terus berkembang serta dapat membantu bank islam dalam bersaing dan menyeimbangkan kesetaraan terhadap bank konvensional di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tumbuh dengan sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah kantor cabang dari perbankan umum syariah dan unit usaha syariah lainnya. Dengan adanya

penambahan jumlah kantor cabang yang terus meningkat artinya perbankan syariah diterima dengan baik oleh penduduk Indonesia. Banyaknya jumlah kantor perbankan syariah sejak tahun 2016 berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2020) digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



**Grafik 1.1 Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2016-2020**

*Sumber data* : Statistik Perbankan Syariah, Januari 2020

([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan yang tertera pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kantor selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Meskipun di tahun 2017 mengalami penurunan jumlah kantor tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena penurunan hanya dalam jumlah yang kecil. Namun semangat tumbuh perbankan syariah ditunjukkan secara nyata pada tahun berikutnya dengan semakin banyaknya jumlah kantor perbankan umum syariah. Penambahan jumlah kantor bank syariah ini dikarenakan keinginan untuk memperluas jaringannya hingga ke pelosok nusantara serta didukung dengan

masyarakat yang sudah mulai mengenal produk maupun jasa dari perbankan syariah.

Suatu sistem dapat terwujud dengan baik membutuhkan bantuan dari banyak pihak, meliputi lembaga yang bersangkutan, pemerintah dan tak lepas dari partisipasi masyarakat. Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan mencatat jumlah penduduk ditahun 2019 sebanyak 4,24 juta jiwa. Jumlah penduduk kabupaten Kotabaru tercatat sebanyak 342.217 ribu orang yang mana 86,8% nya merupakan masyarakat beragama islam yaitu sebanyak 297.015 ribu orang. Melihat banyaknya jumlah penduduk muslim di Kabupaten Kotabaru seharusnya lebih mudah bagi bank syariah untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Akan tetapi pada realitanya, meskipun jumlah penduduk di Kabupaten Kotabaru mayoritas beragama muslim tidak semua penduduknya menggunakan bank syariah. Masyarakat lebih mengenal bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah yang sistem usahanya sesuai dengan syariat islam. Permasalahan di Kabupaten Kotabaru muncul dari perspektif masyarakat yang mana mereka menganggap bahwa bank konvensional dan bank syariah pada dasarnya adalah sama, hanya saja pada bank syariah menggunakan istilah yang berbeda. Akan tetapi pasti ada alasan lain yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak menabung di bank syariah.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Sari (2015) menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan promosi memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kurangnya minat masyarakat muslim menabung di bank syariah sedangkan variabel lokasi berpengaruh signifikan dan negative terhadap kurangnya minat menabung masyarakat muslim di bank syariah. Hal tersebut diatas berkaitan dengan penelitian oleh Halnira (2019) yang juga menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan variabel lokasi berpengaruh signifikan terhadap kurangnya minat menabung masyarakat muslim di bank syariah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Faisal (2017) menyatakan bahwa variabel religiusitas tidak menjadi tolak ukur keputusan masyarakat untuk tidak menabung di bank syariah sedangkan variabel promosi dan pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan untuk tidak menabung di bank syariah. Penelitian yang dilakukan diatas berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisur dkk, (2015) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan minat untuk tidak menabung di bank syariah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dengan mempertimbangkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kotabaru dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel pengetahuan, variabel lokasi, variabel promosi dan variabel religiusitas memiliki pengaruh terhadap kurangnya minat menabung masyarakat muslim di bank syariah yang ditulis dengan judul “Analisis Determinasi Kurangnya Minat Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kotabaru Untuk Menabung Di Bank Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor pengetahuan mempengaruhi kurangnya minat menabung masyarakat di bank syariah?
2. Apakah faktor lokasi mempengaruhi kurangnya minat menabung masyarakat di bank syariah?
3. Apakah faktor promosi mempengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah?
4. Apakah faktor religiusitas mempengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung di bank syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini guna menjawab rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor pengetahuan berpengaruh terhadap kurangnya minat menabung masyarakat di bank syariah
2. Untuk mengetahui faktor lokasi berpengaruh terhadap kurangnya minat menabung masyarakat di bank syariah
3. Untuk mengetahui faktor promosi berpengaruh terhadap kurangnya minat menabung masyarakat di bank syariah
4. Untuk mengetahui faktor religiusitas berpengaruh terhadap kurangnya minat menabung masyarakat di bank syariah

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

### **1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan serta dukungan empiris terkait faktor pengetahuan, faktor lokasi, faktor promosi dan faktor religiusitas serta faktor keputusan untuk tidak menabung di bank syariah.
- b. Dapat menjadi acuan dan masukan untuk peneliti lain dalam ruang lingkup yang sama di masa yang akan datang.

### **2. Bagi Bidang Praktik**

- a. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan dijadikan masukan oleh industri perbankan terkait faktor apa saja yang menjadikan masyarakat tidak menabung di bank syariah.
- b. Dapat digunakan oleh pembaca atau masyarakat umum sebagai alat untuk mempertimbangkan dalam memilih jasa perbankan yaitu perbankan syariah.
- c. Dapat digunakan untuk mengetahui dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai industri perbankan khususnya perbankan syariah.